

**PUTUSAN****NOMOR : 2/Pdt.G/2020/PA.Bn.****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan mengurus ruah tangga, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat** ;

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan petani, Tempat tinggal dahulu di Kota Bengkulu, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar pihak Penggugat serta saksi-saksinya ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Januari 2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu di bawah register Nomor : 2/Pdt.G/2020/PA.Bn. tanggal 2 Januari 2020 telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/02/VI/2015 tanggal 03 Juni 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Komering selama lebih kurang 1 tahun, lalu pindah ke rumah orang tua

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2020/PA.Bn.



Tergugat di Curup selama lebih kurang 1 tahun, lalu pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di Komering selama lebih kurang 8 bulan sampai berpisah;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :

- Tergugat tidak jujur masalah keuangan seperti Tergugat sering memberikan uang kepada orang tua Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

4. Bahwa pada bulan Maret tahun 2018 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu Tergugat dan teman Tergugat sedang berada di rumah, lalu Tergugat pamit pergi sebentar meninggalkan teman Tergugat dan Penggugat, berselang 1 jam kemudian Tergugat belum juga pulang ke rumah, lalu teman Tergugat meminta air minum dan pada saat Penggugat memberikan air minum, teman Tergugat langsung merampas parang yang sedang di pegang oleh Penggugat, kemudian teman Tergugat mengancam dan bermaksud ingin memperkosa Penggugat, kemudian Penggugat melawan dan teman Tergugat melukai tubuh Penggugat sebanyak 30 puluh jahitan, lalu Penggugat sempat melarikan diri ke rumah tetangga, akibat dari hal tersebut akhirnya Tergugat pergi tidak pernah pulang lagi ke rumah dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang dan selama hidup berpisah lebih kurang 1 tahun 9 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;

5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara mencari alamat Tergugat dan bertanya kepada keluarga Tergugat namun tidak ada yang tahu dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

6. Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya hal ini sesuai dengan surat keterangan Ghaib yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Bentiring Nomor : 145/307/BTG/K.MB/2019 tanggal 27 Agustus 2019;

7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

8. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka

Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutus sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2020/PA.Bn.



PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, sebagaimana sesuai relas panggilan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Bn. tanggal 06 Januari 2020 dan tanggal 06 Pebruari 2020 ;

Bahwa, proses mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ;

Bahwa, walaupun Tergugat tidak hadir namun majelis telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat, agar mau bersabar dan menghubungi lagi Tergugat untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa satu lembar foto copy Buku Kutipan Akta Ni Nomor : XXXX029/02/VI/2015 tertanggal 03 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah, dinazegelend oleh Pejabat Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim ternyata sesuai, disebut bukti P. ;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama sebagai berikut :

1. SAKSI 1, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan swasta, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2020/PA.Bn.



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah tetangga saksi ;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan mereka belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa sepengetahuan dan penglihatan saksi pada awal pernikahan mereka keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun setelah itu, sejak Juli 2017, mulai sering terjadi peselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan seperti sering memberi uang kepada orang tua Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sampai perkara ini disidangkan sudah lebih kurang 02 (dua) tahun lamanya, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Maret 2018 ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat sekarang ;
 - Bahwa sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi diantara mereka dan tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar tetap mau bersabar dan menunggu datangnya kembali Tergugat untuk membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil ;
2. SAKSI 2, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan swasta, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah saudari kandung saksi ;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan mereka belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa sepengetahuan dan penglihatan saksi pada awal pernikahan mereka keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun setelah itu, sejak Juli 2017, mulai sering terjadi peselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2020/PA.Bn.



Tergugat karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan seperti sering memberi uang kepada orang tua Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sampai perkara ini disidangkan sudah lebih kurang 02 (dua) tahun lamanya, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Maret 2018 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat sekarang ;
- Bahwa sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi diantara mereka dan tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar tetap mau bersabar dan menunggu datangnya kembali Tergugat untuk membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud PERMA No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak datang menghadap persidangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang diatur pada pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 serta Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, walaupun Tergugat tidak hadir namun majelis hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2020/PA.Bn.



mau bersabar dan menghubungi lagi Tergugat untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang diajukan Penggugat dipersidangan, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami isteri yang sah dan selama dalam pernikahan mereka belum pernah bercerai menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relas panggilan Nomor : 2/Pdt.G/2020/PA.Bn. tanggal 06 Januari 2020 dan tanggal 06 Pebruari 2020, sehingga jawaban atau tanggapan dari Tergugat tidak dapat di dengar dan telah gugur haknya, sebagaimana ketentuan diatur pada pasal 149 R.Bg ayat (1) dan Doktrin Hukum Islam dalam Ahkamul Qur'an halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudanya : “ Barang siapa yang telah dipanggil oleh hakim Islam didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dzalim dan telah gugur haknya ”.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat Tergugat tidak jujur masalah keuangan seperti Tergugat sering memberikan uang kepada orang tua Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan puncak pertengkaran mereka sejak Maret tahun 2018 karena ada teman Tergugat yang mau memperkosa Penggugat dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang ;

Menimbang, bahwa akibat sikap Tergugat tersebut sehingga sejak awal tahun 2016 mereka telah pisah rumah sampai perkara ini disdangkan lebih kurang 02 (dua) tahun lamanya, dan sejak itu tidak ada lagi komunikasi diantara mereka, maka berdasarkan keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, apa yang dinyatakan oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan menurut hukum sebagaimana ketentuan diatur pada
Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2020/PA.Bn.



pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI (Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, kesaksian mana telah meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan seperti sering memberi uang kepada orang tua Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sampai perkara ini disidangkan sudah lebih 02 (dua) tahun lamanya, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Maret 2018 ;
- Bahwa selama pisah tersebut kedua belah pihak tidak ada lagi saling komunikasi dan tidak pernah lagi saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri ;
- Bahwa benar Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya diwilayah Indonesia ;
- Bahwa saksi atau pihak keluarga sudah pernah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat untuk menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa akibat sikap Tergugat tersebut, sehingga kedua belah pihak tidak ada harapan lagi untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis lahir bathin yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian sebagai jalan terbaik bagi kedua belah pihak;



Menimbang, bahwa majelis telah memperhatikan pula doktrin hukum Islam dalam kitab Bughiyatul Mutarsyidin halaman 223 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

و اذا اشتدّ عدم رغبة الزّوجة لزوجها طلقّ عليه القا ضي

طلقة

Maksudnya: “Dan jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki, dengan talak 1 (satu)”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan gugatan cerai yang didalilkan Penggugat telah patut dikabulkan dengan verstek sesuai dengan pasal 149 R.Bg ayat (1) ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi adalah talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir ;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2020/PA.Bn.



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PeNGGUGAT**) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000.- (empat ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 M, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1441 H oleh kami **Drs. H. Mukhtar, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. Suhaimi, MA** dan **H. Gusnahari, SH., HM** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu **Rahmi Fitri, SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. MUKHTAR, SH.,MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. SUHAIMI, MA

H. GUSNAHARI, SH., MH

Panitera Pengganti

RAHMI FITRI, SH.,MH

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2020/PA.Bn.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 290.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
- J u m l a h** Rp. 411.000,- ((empat ratus sebelas ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2020/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)